

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 49 TAHUN 1995

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KOTA LUMBIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahannya, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya ;
 - b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Lumir disamping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu pengenalan karakteristik kota serta pengendalian pembangunan fisik kota ;
 - c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota Lumir dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Lumir dalam bentuk Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA LUMBIR.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Kota adalah Ibukota Kecamatan ;
- f. Wilayah Kota adalah wilayah pemusatan sejumlah penduduk yang mewadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan ;
- g. Batas Wilayah Kota adalah Garis Batas yang memisahkan antara Wilayah Kota dan Wilayah bukan Kota.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai Batas Wilayah Kota Lumbir.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dan mengenali karakteristik serta besaran kota ;
- b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota agar tercapai kehidupan kota yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman.

B A B III

BATAS WILAYAH KOTA

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Kota Lumbir ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah Utara : - Batas administrasi desa Kedunggede dengan batas administrasi desa Lumbir ditarik garis lurus kearah Timur sampai dengan grumbul Cikadu desa Lumbir kurang lebih 600 meter.

- Grumbul Cikadu desa Lumbir ditarik lurus kearah Timur sampai dengan memotong sungai Cihaur kurang lebih 600 meter.

Sebelah Timur : - Sungai Citangkur.

- Grumbul Kalisalak desa Lumbir

Sebelah Selatan : - Lapangan Kedunggede ditarik lurus kurang lebih 400 meter sejajar jalan raya sampai dengan batas administrasi desa Lumbir.

- Batas administrasi desa Kedunggede dengan administrasi desa Lumbir.

- Jl. Puteran grumbul Sawangan desa Lumbir.

- Sungai Cicurug ditarik kearah timur melalui Sungai Kroya sampai dengan grumbul Butulan desa Lumbir.


Sebelah Barat : - Grumbul Cirongge ditarik lurus ke Selatan sampai dengan lapangan Kedunggede.

- Dukuh Tengah desa Lumbir.

(2) Batas Wilayah Kota Lumbir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan bagi kota Ibukota Kecamatan Lumbir.


Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Desember 1996
Nomor : 188.3/394/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas tanggal 17 Desember 1996 Seri : D Nomor : 11



Setretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

Drs. S O E D I M A N
Pembina Tk. I
N I P : 500 034 842



Pasal 5

Uraian secara rinci Batas Wilayah Kota Lumbir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat dalam "NASKAH BATAS WILAYAH KOTA LUMBIR" yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Lumbir yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 8 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

H. W A R S O N O

H. D J O R O S U D A N T O K O

Disahkan oleh
dengan Surat Keputusan
Nomor
Tanggal

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 49 TAHUN 1995

T E N T A N G

BATAS WILAYAH KOTA LUMBIR

I. PENJELASAN UMUM

Pertumbuhan Kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada akhir Pelita V pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Oleh karena itu memerlukan pengarahan, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

Perkembangan tersebut karena semakin meningkatnya urbanisasi akibat besarnya volume kegiatan perkembangan pada sektor perkotaan, disamping juga faktor-faktor yang lain sehingga wilayah pemukiman yang bercirikan perkotaan semakin bertambah.

Perkembangan kota Lumbir dengan perkiraan jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang (tahun 2012) sebanyak 15.201 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 jiwa per hektar, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya asas Aman, Tertib, Lancar dan Sehat kurang lebih 253,35 Ha.

Dari hasil analisis pengembangan fisik kota Lumbir seperti disebutkan didepan dan melihat serta memperhstikan kondisi fisik lingkungan di sekitar built up kota Lumbir, maka luas wilayah pengembangan kota Lumbir seluas 253,35 Ha dengan perincian :

- | | |
|----------------------------|-----------|
| a. Wilayah Desa Lumbir | 202,40 Ha |
| b. Wilayah Desa Kedunggede | 50,95 Ha |

Kota Lumbir disamping berperan memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, oleh sebab itu pengenalan karakteristik dan besaran kota serta pengendalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Lumbir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Pada hakekatnya setiap kota mempunyai sifat/karakteristik yang berbeda disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang

berkembang di kota tersebut.

Pasal 3 huruf b : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2) : Batas Wilayah Kota Lumir ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikn dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota Lumir.

Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas.

000000000